

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Nomor : 10/HK.01.01/K.PB-04/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079; dan
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA** : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dictum KETIGA adalah sebagai berikut:
- 1. Pengarah**
Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - 2. Penanggung Jawab**
Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - 3. Sekretaris**

Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.

4. Ketua

Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Anggota

Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 01 November 2024


KETUA,
INGGRIT A. SABUBUN, SE., MM

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
Nomor : 10/HK.01.01/K.PB-04/11/2024;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Inggrit A. Sabubun, SE., MM	Ketua Bawaslu Mansel	Pengarah
2.	Gustaf C. Wanggai, SE	Anggota Bawaslu Mansel	Pengarah
3.	M. Saleh Safua, S. Pd	Anggota Bawaslu Mansel	Pengarah
II.	Penanggungjawab		
1.	M. Saleh Safua, S. Pd	Anggota Bawaslu Mansel	Penanggungjawab (Ex Officio)
III.	Sekretaris		
1.	Melki N. Ariks, SH	Kepala Sekretariat Bawaslu Mansel	Sekretaris
IV.	Ketua		
1.	Alan Dowansiba, SH	Staf Bawaslu Mansel	Ketua
V.	Anggota		
1.	Agustinus Lebang, A. md. Pi	Bendahara Bawaslu Mansel	Anggota
2.	Fransiskus X. Reyaan	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
3.	Abraham Liando	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
4.	Lince H. Marisan, SH	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
5.	Fores Tom Sarakan, S. Hut	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
6.	Yosep Rawar, SH	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
7.	Richard W. Samori	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
8.	I Kadek Surya Jaya, SH	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
9.	Sance Serly Gestary	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
10.	Anggie Herditya, SE	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
11.	Rudi Steven Marey, SE	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
12.	Yakob P. Rumbrawer	Staf Bawaslu Mansel	Anggota
13.	Yohana F. Arobaya, SE	Staf Bawaslu Mansel	Anggota

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 01 November 2024


KETUA,
INGGRIT A. SABUBUN, SE., MM